

PENANGANAN TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA

Wardana, Agustian Bayu
KKB KK-2 FH 29/10 War p

Tilly AA.Rampen SH M,S

FOOD POISONING

2009

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari aspek hukum merupakan bagian penting terkait pangan yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia, sebab hukum sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional yang diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat secara luas dan melakukan pembaharuan secara menyeluruh di berbagai aspek hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar didalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi yang penegak hukum sebagai instrumen penggerakannya. Mewujudkan suatu negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggerakannya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum, serta kurangnya sosialisasi terhadap keamanan pangan yang dapat merugikan masyarakat umum sebagai konsumen.

Penerapan sanksi terhadap para pelaku usaha yang terkait makanan dan minuman kadaluarsa di dalam UU kesehatan, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen

serta peraturan-peraturan yang terkait makanan dan minuman kadaluarsa tersebut sudah tegas akan tetapi pihak yang berwenang menangani hal tersebut tidak menjalankan sesuai dengan Perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan Pangan, hal tersebut jika diterapkan dengan tegas maka setiap tahun atau menjelang hari besar keagamaan tidak akan terjadi peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di masyarakat.

